

Jalan Raya Mentok – Pangkalpinang Dusun II Kadur RT/RW 007/002
Desa Air Belo Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat 33315
Telp : 0716-7321925
E-mail : sekretariat.bawaslubabar@gmail.com

Nomor : 005/PM.00.02/K.BB-02/03/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan Penundaan Kegiatan Pelaksanaan
Operasi Pasar kepada Masyarakat

Muntok, 05 Maret 2025

Kepada Yth: *Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
dan Perdagangan Kab. Bangka Barat*

di-

Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 pada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024.

B. Sehubungan dengan adanya informasi akan dilaksanakannya kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar kepada Masyarakat oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan pada Tahapan Pemungutan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang dilaksanakan di Kecamatan Jebus Desa Sinar Manik dan berdasarkan ketentuan dasar hukum diatas, dengan hormat disampaikan kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Bangka Barat sebagai berikut :

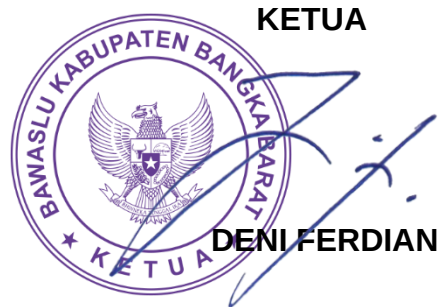
1. Bahwa berdasarkan **Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016** berbunyi *“Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”*;
2. Bahwa **sanksi pidana** pelanggaran **pada Pasal 71 Ayat (1) diatur dalam Pasal 188** yang berbunyi *“setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lainnya/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)”*;
3. Bahwa berdasarkan **Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023** berbunyi *“Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”*;
4. Bahwa berdasarkan **Pasal 5 huruf n angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021** berbunyi *“PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon Dewan Perwakilan Daerah, calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara membuat keputusan dan/atau*

tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.”;

5. Bahwa berdasarkan **Pasal 5 huruf n angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021** berbunyi *“PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon Dewan Perwakilan Daerah, calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.”.*

C. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas dan dalam rangka Pencegahan Potensi Pelanggaran pada tahapan Pemungutan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi serta merupakan tugas dan wewenang Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku, maka dengan ini kami sampaikan **imbau kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Bangka Barat agar kegiatan tersebut tidak dilaksanakan hingga tahapan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 selesai.** Hal ini bertujuan untuk menjaga kondusivitas situasi politik menjelang penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bangka Barat.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA

DENI FERDIAN

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep.Bangka Belitung di Pangkalpinang
2. Kapolres Bangka Barat
3. Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu